

BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta kewibawaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Begera Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS Adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu di angkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Jabatan Pembinaan Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.

6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
7. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
8. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
9. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

- (1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas beserta atributnya pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas PNS.

BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. PDH warna khaki, jilbab warna mustard;
- b. PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam, jilbab warna pink saleem; dan
- c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki dan jilbab warna mustard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam dan jilbab warna pink saleem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan PNS pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (2) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh perangkat daerah pada saat menjalankan tugas operasional di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 9

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 10

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 11

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambing Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.

- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas camat terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang daerah Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.

Pasal 12

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;
 - b. atribut tanda Jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih dan agung.

Pasal 13

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi camat dan lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (5) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Pemerintah Daerah.
- (6) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Pasal 14

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional;

Pasal 15

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 16

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 18

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Model Pakaian Dinas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Camat dan lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

Pasal 20

PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

BAB VI SANKSI

Pasal 21

PNS yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penggunaan Pakaian Dinas dan atribut PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penggunaan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 04 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

K A M S O L


BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 4 TAHUN 2020
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Kerah Baju
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kabupaten Kepulauan Meranti
- k. Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Kepulauan Meranti
- j. Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang/Rok Pendek
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di Kerah atau diatas Papan Nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Kepulauan Meranti
- j. Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Kepulauan Meranti
- j. Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di Kerah atau diatas Papan Nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Kepulauan Meranti
- j. Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah Baju
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Kepulauan Meranti
- i. Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Celana Depan
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Kepulauan Meranti
- i. Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang/Rok Pendek
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

8. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di Kerah atau diatas Papan Nama
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Kepulauan Meranti
- i. Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang/Rok Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Kerah Baju
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Kepulauan Meranti
- j. Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Kepulauan Meranti
- j. Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang/Rok Pendek
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kabupaten Kepulauan Meranti
- j. Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah Baju
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Kepulauan Meranti
- i. Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambungan Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Kepulauan Meranti
- i. Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang/Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kerah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kabupaten Kepulauan Meranti
- i. Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang/Rok Pendek
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang/Rok Pendek
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Kerah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- i. Celana Panjang Warna Dongker

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan dikerah atau diatas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Kerah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang/Rok Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Kerah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang/Rok Pendek Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Tanda Pengenal


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang/Rok Pendek Warna Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Warna Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Kerah sebelah kanan, khusus untuk Camat/Lurah Tanda Jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Tanda Pangkat untuk Camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Kabupaten Kepulauan Meranti
- i. Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Kerah sebelah kanan, khusus untuk Camat/Lurah Tanda Jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- Tanda Pangkat untuk Camat/Lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- Papan Nama (dijahit)
- Saku Kemeja
- Kancing
- Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- Nama Kabupaten Kepulauan Meranti
- Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti
- Tanda Pengenal
- Celana
- Saku Celana
- Sambung Bahu Belakang
- Saku Belakang
- Sepatu PDL

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




Keterangan:


- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk Camat/Lurah Tanda Jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Tanda Pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Kabupaten Kepulauan Meranti (dijahit)
- i. Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH


Tampak Dari Depan




A. Mutz Golongan IV/a ke atas tampak dari samping




B. Mutz Golongan III tampak dari samping



C. Mutz PNS Golongan II tampak dari samping



D. Mutz PNS Golongan I tampak dari samping



III. PET CAMAT DAN LURAH

A. PET UPACARA CAMAT



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

B. PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.

IV. TANDA JABATAN

NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1		<ul style="list-style-type: none"> → Digunakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. → 1 (satu) bintang astha brata. → Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul. → Lis merah keliling dibordir
2		<ul style="list-style-type: none"> → Digunakan Pejabat Tinggi Pratama. → 1 (satu) bintang astha brata. → Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3		<ul style="list-style-type: none"> → Digunakan Pejabat dalam Jabatan Administrator. → 3 (tiga) melati segi lima. → Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
4		<ul style="list-style-type: none"> → Digunakan Pejabat dalam Jabatan Pengawas → 2(dua) melati segi lima. → Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
5		<ul style="list-style-type: none"> → Digunakan di PDH Khaki Camat. → Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas. → 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas. → Bahan dasar kain warna khaki. → Digunakan di pundak
6		<ul style="list-style-type: none"> → Digunakan di PDH Kemeja Putih Camat. → Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas. → 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas. → Bahan dasar kain warna biru. → Digunakan di pundak


7		<ul style="list-style-type: none"> → Digunakan di PDU Camat. → Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas. → 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas. → Bahan dasar mika berwarna biru. → Digunakan di pundak
8		<ul style="list-style-type: none"> → Digunakan di PDH Khaki Lurah. → Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas. → 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas. → Bahan dasar kain warna khaki. → Digunakan di pundak
9		<ul style="list-style-type: none"> → Digunakan di PDH Kemeja Putih Lurah. → Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas. → 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas. → Bahan dasar kain warna biru. → Digunakan di pundak
10		<ul style="list-style-type: none"> → Digunakan di PDU Lurah. → Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas. → 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas. → Bahan dasar mika berwarna biru. → Digunakan di pundak.
11		<ul style="list-style-type: none"> → Digunakan oleh Camat. → Lingkaran dalam (jari-jari) 1,5 cm. → Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas. → Lambang Garuda Indonesia. → Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak. → Lingkaran luar dari titik tengah 3 cm.

12		<ul style="list-style-type: none"> → Digunakan oleh Lurah. → Lingkaran dalam (jari-jari) 1,5 cm. → Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak. → Lambang Kabupaten Kepulauan Meranti. → Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu. → Lingkaran luar dari titik tengah 3 cm.
----	---	--

V. LENCAWA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA



VII. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



VIII. LAMBANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



IX. TANDA PENGENAL



Warna Dasar Photo :



Jabatan
Pimpinan
Tinggi
Pratama



Jabatan
Administrator



Jabatan
Pengawas



Jabatan
Pelaksana



Jabatan
Fungsional



PPPK

X. IKAT PINGGANG KORPRI



XI. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	
2. Sepatu PDH Wanita 	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	

4. Sepatu PDU Pria	
5. Sepatu PDU Wanita	

XII. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
1. Kaos kaki PDL Pria dan Wanita	
	
2. Kaos Kaki PDU	
	

XIII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

XIV. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	Konstruksi :			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	36,6/2 (16,1x2)	36,6/2	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	37,2/2 (15,9x2)	37,2/2	± 5 %
	- Anyaman	Keper 3 \ 1 1	Keper 3 \ 1 1	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13.365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8.359)	7.100	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum
8.	Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3 % ± 3 %
9.	Tahan Luntur Warna terhadap			
	d. Pencucian Rumag Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : -Poliester -Rayon	4-5 4-5	3-4 3-4	Minimum Minimum
	e. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	f. Keringat			
	- Sifat Asam	4-5	4	Minimum
	- Perubahan warna	4-5	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada: -Poliester -Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat Basa	4-5	4	Minimum
	- Perubahan warna	4-5	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada: -Poliester -Rayon	4-5	3-4	Minimum
	g. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : * belum termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	Konstruksi :			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	24,7/2 (23,9x2)	24,7/2	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5x2)	25,2/2	± 5 %
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	Komposisi			
		Poliester 66,5 %	Poliester 66,5 %	± 3 %
		Rayon 33,5 %	Rayon 33,5 %	± 3 %

Keterangan : * belum termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	Berat kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	Konstruksi :			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1x2)	17,8/2	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1x2)	17,8/2	± 5 %
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9.618)	8.000	Minimum

Keterangan : * belum termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N